

## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **REKOMENDASI**

**Nomor : 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011  
Tanggal 08 Juli 2011**

**Tentang**

**PENCABUTAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR:  
645.45-137 TAHUN 2011 TERTANGGAL 11 MARET 2011 TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR: 645.8-372 TAHUN  
2006 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA GEREJA  
KRISTEN INDONESIA (GKI) YANG TERLETAK DI JALAN K.H ABDULLAH BIN  
NUH NOMOR 31 TAMAN YASMIN KELURAHAN CURUG MEKAR, KECAMATAN  
BOGOR BARAT, KOTA BOGOR**

Jl. Rasuna Said Kav. C – 19, Lt. 5 & 7, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 52960910 , Fax : (021) 52960910  
website: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)



**REKOMENDASI**  
**Nomor : 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011**

Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta  
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima pengaduan Sdr. Yohanes Saragih dan setelah melakukan pemeriksaan berkas laporan serta keterangan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan penjelasan tertulis a.n. Walikota Bogor, Sekretaris Daerah Kota Bogor serta penjelasan lisan Sekretaris Daerah Kota Bogor, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

**I. Uraian Laporan Yang Disampaikan Pelapor**

Pada tanggal 10 Maret 2002 s/d 2006 Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor melakukan sosialisasi kepada Warga Curug Mekar berkenaan rencana pembangunan Gereja di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.

Sosialisasi melalui pertemuan antara Panitia Pembangunan Gereja dengan Forum Pemuda Kelurahan Curug Mekar, tokoh masyarakat, warga RW I, II, III, IV dan VI, Ketua RT/RW, RW VIII, pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM). Dari pertemuan tersebut, telah ditandatangani berita acara tidak keberatan atas pembangunan gereja. Panitia Pembangunan GKI mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan gereja di atas tanah seluas 1.720 m<sup>2</sup> di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor kepada Walikota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan surat-surat antara lain:

- a. Tanggal 15 Februari 2006 Walikota Bogor memproses IMB 601/389-Pem perihal Rekomendasi Pembangunan Gereja.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bogor menerbitkan saran teknis Nomor: 660.1/144/DLHK an. GKI Jabar Jl. Pengadilan No. 35 Bogor.
- c. Tanggal 14 Maret 2006 Kantor Pertanahan Kota Bogor menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka perubahan penggunaan tanah Nomor: 460/20/PTPGT-P/2006 a.n GKI Jabar.
- d. Tanggal 12 April 2006 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor menerbitkan Surat Izin Pembuatan Jalan Masuk Nomor: 503/238/018-BINA.

- e. Kepala Dinas Bina Marga menerbitkan Surat Nomor: 610/319/018-BIMA perihal saran teknis.
- f. Tanggal 30 Mei 2006 Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor menerbitkan pengesahan *Site Plan* Nomor: 645.8/705-DTKP.

Pada tanggal 13 Juli 2006 Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Isinya memberikan izin kepada GKI jalan Pengadilan Bogor untuk mendirikan bangunan gereja di lokasi Jl. KH. Abdullah bin Nuh No. 31, Taman Yasmin Bogor.

Tanggal 18 Agustus 2006 Panitia Pembangunan Gereja kembali melakukan sosialisasi pembangunan gedung gereja melalui pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, Perwakilan Ulama, Kepala Desa, Kapolsek dan jajaran, Kepala Keamanan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan warga masyarakat Curug Mekar, tokoh masyarakat. Tanggal 19 Agustus 2006 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja yang dihadiri oleh perwakilan Pemkot Bogor, Dinas terkait Kota Bogor, jajaran Kecamatan, jajaran Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Panitia.

Pada tanggal 14 Februari 2008 Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor menerbitkan surat Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin atas pembangunan gereja. Kemudian tanggal 25 Februari 2010 Walikota Bogor menerbitkan Surat Nomor: 503/367-Huk tentang pembatalan rekomendasi pembangunan gereja Nomor: 601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006.

Atas tindakan Walikota Bogor tersebut, tanggal 28 Februari 2008, Pelapor mengirim surat kepada Walikota Bogor yang intinya keberatan dan menolak Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP tanggal 14 Februari 2008 perihal pembekuan Izin. Pelapor juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Walikota Bogor dan jajaran tetapi tidak pernah ada penyelesaian. Justru Walikota Bogor yang menyarankan kepada Pelapor untuk menempuh jalur hukum dan berkomitmen bahwa apapun putusan Pengadilan akan dilaksanakan.

Pada tanggal 04 September 2008 Panitia Pembangunan Gereja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G./2008/PTUN.BDG. Telah diputus dengan amar putusan menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008, memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut surat tersebut.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 241/B/2008/PT.TUN.JKT, dengan amar putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kemudian, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Kasasi ke Mahkamah

Agung RI. Tanggal 11 Juni 2009 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui surat Nomor: W2.TUN2696/HK.06/VI/2009 isinya sesuai surat Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: B/8/DJMT.5/SK/V/2009 bulan Mei 2009 isinya permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan Kasasi dan tidak diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi.

Pada tanggal 8 Maret 2010 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor menerbitkan surat tentang permohonan agar kegiatan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh Nomor: 31 Bogor dihentikan. Tanggal 25 Februari 2010 Walikota Bogor menerbitkan surat pembatalan rekomendasi vide Nomor: 503/367-Huk isinya rekomendasi Walikota Bogor Nomor: 601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006 perihal rekomendasi pembangunan Gereja dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor melalui kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI Nomor: 127 PK/TUN/2009. Selanjutnya, tanggal 9 Desember 2010 Mahkamah Agung RI memutus perkara tersebut dengan amar putusan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak dapat diterima.

## **II. Hasil Pemeriksaan (Investigasi)**

1. Tanggal 29 Juni 2010 Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor memberikan penjelasan secara tertulis melalui surat Nomor : 452.2/1350-Huk, isinya antara lain :
  - a. Pertimbangan dikeluarkannya Surat Pembekuan IMB Gereja dilakukan atas dasar adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat sekitar pembangunan GKI secara terus menerus kepada Pemkot Bogor. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, IMB tersebut dibekukan.
  - b. Pemerintah Kota Bogor telah beberapa kali kedatangan aksi demo penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin karena ada kegagalan dalam pembuatan IMB. Pihak warga sekitar pembangunan gereja GKI sedang melaporkan kepada Kepolisian tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat atau daftar hadir. Tanggal 11 Februari 2010 Pemkot Bogor menerima surat permohonan Forum Komunikasi Muslim Indonesia (FORKAMI) Nomor: 05/Srt/Forkami/II/2010 perihal pencabutan rekomendasi pelaksanaan pembangunan GKI Jawa Barat yang berlokasi di Jl. K.H Abdullah bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin.
  - c. Pemkot Bogor telah melaksanakan proses penyelesaian perselisihan pembangunan gereja tersebut dengan melakukan musyawarah dengan pihak GKI, FORKAMI, Kementerian Agama Kota Bogor, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor dan instansi terkait tetapi tidak memperoleh titik temu.

- d. Bahwa terhadap perkara Nomor: 241/B/2008/PT.TUN.JKT *jo* Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG masih dalam proses hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. Juga proses hukum pidana terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polresta Bogor. Dengan demikian selama proses hukum tersebut Pemkot melakukan penyegelan terhadap pembangunan Gereja di Jl. K.H Abdullah bin Nuh Nomor: 31 Taman Yasmin. Meminta kepada Majelis GKI untuk menghentikan segala bentuk pembangunan gereja sampai diperoleh Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dan proses hukum pidana pemalsuan surat diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Menurut pernyataan warga masyarakat disekitar pembangunan GKI, mereka tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pendirian gereja tersebut. Bahwa tanda tangan warga masyarakat saat sosialisasi di Kantor Kelurahan Curug Mekar adalah tanda tangan daftar hadir bukan untuk persetujuan pembangunan gereja.
2. Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijzde*) dari Mahkamah Agung RI, permohonan Pelapor tidak memperoleh tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bogor.

Pada tanggal 8 Maret 2011 Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503.45-135 Tahun 2011 tentang pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008, dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut maka keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor kembali mempunyai kekuatan hukum untuk pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor. Akan tetapi tanggal 11 Maret 2011 Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

3. Pada tanggal 18 Maret 2011 Ombudsman RI mengundang Walikota Bogor di Kantor Ombudsman untuk memberikan penjelasan secara langsung atas penyelesaian keluhan Pelapor terkait belum dilaksanakannya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 29 Maret 2011 Walikota Bogor diwakili oleh Sekda Kota Bogor dan jajaran memberikan penjelasan langsung/lisan kepada Ombudsman di Kantor Ombudsman RI. Pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut:
  - a. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian pengaduan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, Pemkot Bogor melakukan rapat koordinasi Muspida pada tanggal 4 Maret 2011.

- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil rapat koordinasi tersebut, Pemkot Bogor mengundang Pihak GKI tanggal 7 Maret 2011 terkait Putusan PK Mahkamah Agung RI No: 127 PK/TUN/2009 telah menerbitkan Surat Nomor: 503.45-135 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.
- c. Bahwa Putusan PK Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi yang tidak dimungkinkan. Berdasarkan rapat koordinasi Muspida Kota Bogor maka Pemkot Bogor menerbitkan surat Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 yang di dalam putusannya Walikota Bogor membatalkan IMB dan memberikan solusi sebagaimana dalam putusan penetapan kedua point a, b dan c dengan menyediakan lahan di Jl. Paedang : Bekas Kantor PU, Jl. Kapten Muslihat (milik pribadi), Jl. Pajajaran : Bekas Kantor Satpol PP.
- d. Situasi kondisi keamanan di Kota Bogor bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu terjadi akumulasi massa yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Kota Bogor. Pemkot Bogor harus meminta bantuan kepada Kepolisian setempat dan TNI untuk mengamankannya.
- e. Pemerintah Kota Bogor menjamin Umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya sesuai kepercayaannya menyediakan tempat ibadah sementara yaitu gedung harmoni (Aula Yasmin) Jl. KH. Abdullah Bin Nuh yang jaraknya  $\pm$  100 Meter dari lokasi sengketa.
- f. Pemerintah Kota Bogor memberikan komitmennya secara lisan kepada Ombudsman RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **III. Bentuk Maladministrasi**

Berdasarkan hasil penelitian berkas dan keterangan Jemaat GKI Taman Yasmin (Pelapor), dokumen dan peraturan perundang-undangan, serta penjelasan tertulis dan lisan dari Walikota Bogor, maka tindakan Walikota Bogor yang menerbitkan SK Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor adalah merupakan bentuk Maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010.

#### **IV. Kesimpulan dan Pendapat Ombudsman RI**

Berdasarkan hasil penelitian berkas dan keterangan Jemaat GKI Taman Yasmin (Pelapor), dokumen dan peraturan perundang-undangan, dan penjelasan tertulis serta lisan dari Walikota Bogor, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Walikota Bogor tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor: 645.45-137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
2. Pelapor telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Walikota Bogor dan jajaran untuk membahas persoalan tersebut tetapi tidak ada penyelesaian. Selanjutnya Walikota Bogor menyarankan kepada Pelapor untuk menempuh jalur hukum dan berkomitmen "apapun putusan Pengadilan akan dilaksanakan". Pelapor telah mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bogor agar melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak pula memperoleh tanggapan penyelesaian.
3. Upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh Walikota Bogor, bukan dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi lebih kepersoalan sosiologis yang tidak terkait dengan putusan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat.
4. Bahwa Walikota Bogor yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum.
5. Dengan adanya Fatwa dari Mahkamah Agung RI Nomor: 45/Td.TUN/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang berisi bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 adalah merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan serta kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap *a quo*. Maka seharusnya Walikota Bogor berpedoman pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## V. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia


1. Pencabutan terhadap Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
2. Meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk melaksanakan Rekomendasi ini pada butir nomor 1 (satu) di atas, dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agar Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi ini.

## VI. Penutup

Demikian, agar Rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti, Ombudsman Republik Indonesia memberi perhatian sungguh-sungguh atas permasalahan ini. Agar pelaksanaan Rekomendasi disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat ini. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan : *"Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi"*.

Jakarta, 08 Juli 2011

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana  
Ketua